

# **Analisis Sistem Informasi Dalam Melacak dan Menemukan Keberadaan Barang Yang Hilang Ala Detektif Menggunakan Media Sosial Dan Marketplace Meta (Facebook) Studi Kasus Pada Tindak Kejahatan Kriminal Pencurian**

Julianto  
Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
Email : julianto@iainptk.ac.id

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi kian hari kian pesat memberikan banyak kemudahan yang ditawarkan kepada penggunanya. Dari penggunaan teknologi itu sendiri menciptakan berbagai macam perangkat teknologi lain maupun aplikasi yang dapat membantu pengguna terutama dalam memudahkan pekerjaan, usaha dan bisnis yang dijalankan. Namun disisi lain kemudahan yang didapat dari teknologi ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksi tindak kejahatan kriminal, terutama pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti teknik yang digunakan untuk mengetahui, melacak dan meneliti keberadaan barang yang hilang dari tindak kriminal pencurian dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace Meta (facebook). Meta sebelumnya dikenal sebagai Facebook, adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Dalam menyelesaikan hasil penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi kasus dan fenomenologi berdasarkan fenomena yang terjadi, dibantu dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang hasil curian korban dapat dilacak dan ditemukan pada marketplace Meta (facebook) dengan rentang waktu lebih dari satu minggu pasca kejadian, dikarenakan penadah/penjual harus dapat menghitung estimasi waktu yang tepat saat menjual dari saat setelah kejadian, dan penggunaan media sosial Meta yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan termasuk generasi X dan Y dalam menjual barang, dimana media sosial ini memiliki jumlah pengguna aktif yang lebih banyak dari media sosial lainnya sehingga pangsa pasarnya lebih luas dan memungkinkan barang lebih cepat terjual.

**Kata Kunci:** Melacak; Barang Hilang; Pencurian; Meta; Facebook;.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan massif dan meningkatnya jumlah pengguna dalam kurun beberapa tahun terakhir. Pergerakan dan meningkatnya penggunaan data dari tahun ketahun menjadi bukti bahwa teknologi memberikan banyak manfaat dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan dari berbagai aspek, termasuk aspek sosial. Teknologi sejatinya merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, dimana perangkat keras dan perangkat lunak saling terhubung satu

dengan yang lain saling bekerjasama dalam menghasilkan dan mencapai suatu tujuan. Keberadaan perangkat teknologi yang berupa barang elektronik membuat kita harus dapat menjaga dan memelihara barang tersebut dengan aman agar operasionalnya dalam membantu institusi/lembaga/perusahaan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.


Keamanan memegang peranan penting dalam melindungi barang yang disimpan oleh pemiliknya. Keamanan merupakan keadaan bebas dari bahaya. Keamanan memberikan pengaruh dalam menjaga asset institusi maupun barang

pribadi agar dapat bekerja secara terus menerus. Akan menjadi masalah jika asset perusahaan atau barang pribadi hilang akibat tindak kriminal pencurian. Hal ini akan sangat mengganggu operasional perusahaan/institusi/lembaga. Terlebih dengan maraknya kasus tindak kriminal pencurian yang meresahkan banyak masyarakat sekitar.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan. Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya (Saputra, 2019).

Teknologi yang mana memiliki banyak kelebihan dalam memudahkan urusan atau permasalahan yang ada oleh penggunaannya, namun jika digunakan oleh orang yang tidak tepat maka ada kecenderungan akan disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan efek negatif seperti pencurian, dan tindakan kriminal lainnya, terlebih tindakan kriminal pencurian selalu melibatkan perangkat teknologi komunikasi dalam memuluskan aksinya. Dengan adanya perangkat teknologi komunikasi memungkinkan beberapa orang dapat saling berkomunikasi untuk dapat membantu melancarkan aksi dalam hal tindak kriminal, terutama pencurian. Dengan maraknya penggunaan

perangkat teknologi yang disalahgunakan oleh pelaku menyebabkan banyaknya korban pencurian yang sulit untuk melacak bahkan menemukan barang mereka kembali dikarenakan sulit dalam melacakinya.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 1. jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan 2017-2021

Grafik pada gambar diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun kasus tindak kriminal terhadap hak/milik (pencurian) tanpa penggunaan kekerasan dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan, namun dengan jumlah data yang masih tergolong besar tetap dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar dan tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi peningkatan jika tindak kriminal semacam ini tidak ditanggulangi dan diantisipasi dengan baik.

## METODE

Metode penelitian adalah ilmu untuk memperoleh sebuah data ilmiah yang bertujuan mengembangkan, membuktikan dan menemukan pengetahuan untuk memecahkan atau megantisipasi masalah yang terjadi di ke-hidupan manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah Studi Kasus dan Fenomenologi. Studi Kasus merupakan metode yang ditujukan untuk menyelidiki dan mempelajari peristiwa atau fenomena tentang sesuatu. Fenomenologi adalah studi mengenai pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana

individu secara subjektif merasakan pengalaman dan mem-berikan makna dari fenomena tersebut. Singkatnya adalah Fenomenologi merupakan studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Untuk mempermudah dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode studi literature yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya aksi pencurian terhadap barang milik korban menyebabkan perlunya untuk melacak keberadaan barang pribadi korban termasuk dapat melakukan analisis yang mendalam untuk memetakan karakteristik si pelaku dalam melancarkan aksinya. Pelaku pencurian selalu menggunakan perangkat teknologi komunikasi dan media sosial dalam memuluskan serangkaian kegiatan yang mereka rencanakan. Tindak kejahatan kriminal biasanya dilakukan secara pribadi dan kelompok (team). Pribadi perorang artinya jumlah pelakunya sendiri, dengan memanfaatkan situasi yang memungkinkan untuk melakukan aksi kejahatan yang secara tiba-tiba atau adanya kesempatan yang tidak terencana dari awal dan yang terencana, artinya pelaku dari awal telah mengetahui celah untuk masuk dikarenakan sudah mengetahui keadaan area tersebut dengan mudah, termasuk area di dalam yang memungkinkan untuk melancarkan aksinya. Yang kedua yakni kelompok (team) yang artinya team akan membagi peran dari masing-masing kelompok, yakni :

### a. Informan

Informan memiliki peran yang sangat berguna bagi para tim terutama ketua tim, dan eksekutor yang akan menjalankan operasinya nanti. Informasi yang diberikan oleh informan dapat memuluskan operasi tindakan kriminal pencurian nantinya, dikarenakan bentuk informasi yang

disampaikan dapat berupa lisan yang berisi informasi keadaan sekitar, gambar keadaan tempat/calon korban, serta informasi tambahan lainnya. Dengan ini eksekutor maupun kepala/ketua tim tidak perlu untuk mensurveynya lagi, dikarenakan gambaran dari area tersebut sudah dimiliki oleh informan dan diserahkan kepada para eksekutor dan kepala/ketua Tim. Sehingga peran pada bagian ini yakni memberikan informasi terkait event yang diselenggarakan oleh lembaga, institusi, atau perusahaan, atau rumah, atau calon korban yang akan dijadikan sebagai target dalam operasi tindakan kriminal pencurian. Bagian ini juga memberikan informasi terkait karakteristik event yang diselenggarakan, berikut informasi jadwal penyelenggara kegiatan kepada seseorang yang mengepalai/mengetuai kelompok ini, termasuk rincian detail terhadap target yang akan menjadi operasi yang akan dilakukan, dapat berupa keadaan tempat, keamanannya seperti apa, kelemahan dan celah area/calon korban tersebut seperti apa. Hal ini menjadi informasi penting bagi kepala/ketua tim untuk memberikan perintah serta perencanaan strategi yang akan digunakan dalam melancarkan aksinya.

### b. Eksekutor

Eksekutor adalah orang atau pelaku yang akan menjalankan peran pokok dalam aksi maupun operasi yang akan dilancarkan, Eksekutor memiliki kemampuan dan adaptasi yang cepat dalam memahami area/tempat/calon korban yang akan dijadikan target sasaran dalam operasi tindakan kriminal pencurian. Dalam aksinya, eksekutor ini akan bekerja dilapangan dan membawa peralatan yang dapat mendukung dalam proses pencurian nantinya, dan tidak jarang pula eksekutor ini membawa senjata tajam atau alat lainnya sebagai pelindung diri jika sewaktu-waktu ketahuan oleh petugas gedung/tempat/lokasi/calon korban,

peralatan ini juga digunakan oleh pelaku untuk melemahkan calon korban atau petugas keamanan/lokasi sasaran sehingga dapat memuluskan operasi yang dilakukan.

c. Kepala/Ketua Tim

Bagian ini merupakan bagian yang menjadi otak atau dalangnya dari operasi tindakan kriminal pencurian yang dilakukan. Orang ini yang selalu memberikan komando jarak jauh kepada para eksekutor operasi menggunakan Perangkat Telekomunikasi maupun secara konvensional dalam memantau dan memberikan info terkait aksi yang akan dilakukan. Informasi yang didapatkan bersumber dari informan yang ditugaskan untuk menganalisis area/tempat maupun calon korbannya. Bagian ini berperan dalam memberikan strategi dan penyalur informasi yang didapat dari informan kepada para eksekutor yang nantinya akan bergerak di lapangan. Operasi yang akan dilakukan harus sesuai dengan skenario yang dibuat dengan memanfaatkan setiap moment atau event yang diadakan, sehingga dapat menyulitkan para korban atau petugas keamanan untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya, dikarenakan event yang diselenggarakan dihadiri oleh banyak pihak, termasuk dari luar. Terlebih jika jumlah petugas keamanan yang tak sebanding dengan jumlah para pengunjung dan penonton yang mana sulit untuk mengontrolnya. Bagian ini selalu berada dibalik layar sehingga terkadang sulit untuk dilacak keberadaannya dikarenakan kemampuannya yang dapat berkamuflase layaknya bunglon sehingga sulit untuk diidentifikasi. Terkadang bagian ini memiliki orang dalam yang dapat dipercaya untuk dapat memuluskan operasi yang akan dijalankan dalam beberapa kasus, dan ada kemungkinan Ketua Tim ini merupakan orang dalam itu sendiri sehingga dapat mengetahui dengan

cepat situasi dan kondisi yang ada saat ini dan nantinya, walaupun kecil kemungkinannya. Kelemahan system dan ruangan akan menjadi data yang penting untuk melancarkan aksi oleh para timnya berbekal informasi yang disampaikan oleh informan.

d. Penadah

Bagian ini merupakan bagian yang disinyalir memberikan keleluasaan bagi para tim pencuri untuk dapat memasarkan hasil curian sehingga dapat mendatangkan profit dengan lebih cepat, sehingga tim pencuri dapat lebih banyak melakukan aksi operasi tindak kriminal pencurian lainnya di beberapa tempat hanya dengan bantuan dari penadah sebagai distribusi barang hasil curian yang memiliki koneksi dengan para pelanggan atau pembeli. Sistem barang curian ini jika dianalogikan seperti barang pada toko yang distok, artinya barang yang masuk harus cepat terjual, begitupun pada system penadah ini barang yang masuk dari pencuri akan secepat mungkin dia jual pada setiap tempat, terutama marketplace.

### 3.1 Analisis Kategori Tindak Kejahatan Pencurian berdasarkan skala

Tim tindak kejahatan kriminal memiliki beberapa kriteria dalam keberadaannya, yang mana hal ini akan terbagi kedalam beberapa kategori yakni Tim pencurian dengan skala besar dan skala kecil. Tim pencurian dengan skala besar artinya mereka terdiri lebih dari 5 orang bahkan memiliki jaringan yang besar lagi didalam areka kota/daerah sehingga saat tim atau kelompok ini bermasalah maka jaringan yang terhubung pada tim lain yang tergabung dalam komunitas/kelompoknya akan membantu untuk membebaskan ataupun membela timnya dengan cara apapun, dengan perhitungan pengeluaran yang dipakai untuk membebaskan tim ini worth it/sebanding dengan hasil/profit yang didapat, bahkan bisa lebih nantinya, dikarenakan tim yang tertangkap ini memiliki track record yang bagus dalam

menyelesaikan misi tindakan kriminal pencurian sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi kelompok lain yang tergabung. Sedangkan kategori tindak kriminal pencurian dengan skala kecil yakni mereka yang terdiri kurang dari 5 orang yang masing-masing memiliki perannya, atau bahkan memiliki peran ganda bahkan merangkap sekaligus, sebagai kepala sekaligus eksekutor, bahkan tidak menutup kemungkinan memiliki peran sekaligus juga sebagai informan, artinya aksi yang akan dilakukan, akan dilancarkan secara bersama-sama.

### **3.2 Analisis Karakteristik Pelaku Pencurian**

Pelaku pencurian memiliki karakter atau sifat yang ingin mengambil alih penuh barang orang lain dengan tujuan untuk menguasai dan menggunakan penuh barang tersebut dengan waktu yang lama, namun ada juga karakter pelaku pencurian yang ingin mengambil barang orang lain dan ingin segera menjualnya sehingga mendapatkan profit berupa uang dari hasil penjualan barang curian tersebut. Yang pada intinya tujuan dari pencurian yakni untuk dapat menghasilkan profit dari barang yang diperdagangkan berupa hasil curian, hasil curian ini yang nantinya akan dijual dengan beberapa penadah yang dikenal, yang baru dikenal, dan bahkan dengan orang lain secara acak/tidak dikenal sama sekali yang bukan merupakan penadah, artinya murni seorang pembeli yang membutuhkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku memanfaatkan kelengahan dan kelemahan suatu lembaga/institusi/calon korbannya dan dengan beberapa perlengkapan maupun peralatan yang disiapkan yang dapat memudahkan dalam operasi tindak kriminal pencurian.

### **3.3 Analisis Waktu Dalam Menjual Barang Curian**

Dalam melancarkan aksinya para pencuri selalu berpatokan pada waktu yang

digunakan. Saat terjadi pencurian pada suatu tempat pada barang milik korban, pelaku dapat melakukan estimasi dalam menjual produknya. Barang yang dicuri kemungkinan tidak akan dijual selama rentang masa seminggu dikarenakan masih menjadi issue panas yang masih hangat beredar sehingga pencurinya harus menunggu beberapa hari atau minggu lagi agar issue yang hangat tersebut menjadi basi dan orangpun akan melupakan kejadian yang pernah terjadi saat itu. Hal inilah yang menjadi moment bagi penjual untuk menjual barang curian tersebut. Adapun pelaku/penadah/penjual biasa akan langsung memposting jualan barangnya di marketplace pada rentang waktu lebih dari satu minggu setelah peristiwa tersebut terjadi. Adapun media sosial yang digunakan seperti Meta (facebook) yang sebenarnya mudah dalam pengoperasian terutama dalam memposting barang jualan hasil curian, berbeda dengan shopee, dan tokopedia yang mana pengguna harus mendaftar akun dulu, dan mendaftar sebagai penjual dan itu prosesnya tidak sebentar dan tidak sesederhana seperti marketplace Meta (facebook) sebagai media sosial sekaligus sebagai marketplace.

### **3.4 Analisis Tempat Sebagai Sasaran Objek Pelaku Pencurian**

Tempat atau lokasi merupakan salah satu objek yang menjadi incaran para pelaku dalam menjalankan aksinya. Pelaku akan menganalisis tempat yang akan dijadikan objek operasi tindak kriminal pencurian. Tempat yang menjadi incaran biasanya tempat yang sepi yang telah diketahui kelemahan dari sisi celah keamanan dan keadaannya, serta tempat yang lain seperti di keramaian atau lokasi event atau acara yang diselenggarakan, yang memungkinkan orang dari luar bebas masuk dan memanfaatkan situasi dan kondisi dimana para pengunjung dan orang-orang sekitar hanya fokus pada acara atau event yang diselenggarakan tanpa aware terhadap keamanan diri sendiri.


Dalam menemukan barang pribadi yang hilang biasanya diperlukan ketelitian untuk dapat menganalisis waktu kejadian dan memprediksikan kapan waktu yang tepat bagi si penjual untuk menjual barang curian ke public via media sosial atau marketplace. Penulis menganalisis bahwa selama satu minggu pasca kejadian pelaku utama tidak akan menjual barang tersebut keranah public dikarenakan masih menjadi hot issue atau kejadiannya masih tengah hangat-hangatnya, kecuali pelaku utama memposting barang hasil curian ke postingannya yang bersifat khusus artinya member atau circle pertemanan yang ada pada daftar pertemanannya adalah orang yang saling mengenal satu sama lain, sehingga memungkinkan saat barang tersebut di posting pada berandanya, maka orang ada pada circle pertemanannya akan merespon dengan membeli barang tersebut dari pelaku utama. Selang masa dua minggu kemudian karna kejadian telah berselang lama maka penjual yang mendapatkan barang dari pelaku utama akan menjualnya ke marketplace yang bersifat public karna prediksi mereka kondisi telah aman dan normal, dan barang sudah aman jika dijual ke ranah publik.

Adapun dalam melakukan transaksi jual beli di internet secara online ada banyak platform dan marketplace yang ada serta media sosial yang menjadi media dalam menjual barang hasil curian. Marketplace yang digunakan dari hasil analisis penulis adalah Marketplace Meta (dulunya Facebook) dikarenakan Meta sangat mudah digunakan, tanpa perlu mengisi berbagai macam form dan kriteria (persyaratan) yang banyak, dan familiar oleh banyak orang, serta usia Meta yang sangat lama dibandingkan media sosial, atau marketplace lainnya yang memungkinkan jumlah penggunanya lebih banyak dibandingkan pengguna di media sosial lainnya, seperti instagram, twitter, Friendster, line, tiktok, reddit, snapchat, linkedin, tumblr, dan lain-lain, ditambah pengguna media sosial lainnya merupakan pengguna Meta (Facebook). Hal ini yang

menyebabkan Meta merupakan media sosial dengan banyak pengguna aktif sehingga pangsa pasarnya besar dan luas dan kebanyakan pengguna aktif Meta (facebook) merupakan para generasi X dan generasi Y (millennial) yang memiliki kemampuan bisnis yang baik.



Gambar 2 Identifikasi barang yang dijual di marketplace Meta (facebook)



Gambar 3 Sisi kedua barang yang dijual di marketplace Meta (facebook)


Pelaku utama dan penjual tidak akan menjual barang hasil curian pada media sosial lainnya seperti instagram, whatapps, dan tiktok serta media sosial yang update lainnya dari Meta (facebook) dikarenakan kekhawatiran akan adanya pengguna dari generasi Z (yang memiliki karakter tidak dapat lepas dari smartphone dan media sosial tersebut, karna kecenderungan generasi tersebut dalam aktualisasi diri, dan selalu mencaritau postingan-postingan baru yang berisi hiburan, maupun motivasi sehingga mereka selalu berada di media sosial untuk mencari postingan baru. Pelaku utama dan penjual juga tidak akan menjual barang hasil curiannya pada platform shopee dan tokopedia (sungguhpun kemungkinannya ada, tapi kecil), dikarenakan penggunaan platform tersebut yang meminta pengguna untuk

melengkapi banyak persyaratan dari identitas dan validasi lainnya serta keterangan postingan barang yang perlu diisi oleh penjual yang membuatnya tidak familiar, dan tidak mudah digunakan oleh generasi X dan generasi Y, oleh karena itu mengapa pelaku utama, penadah, maupun penjual menggunakan media sosial Meta (facebook) karena mudah dalam pengoperasiannya, dengan pengguna aktif yang banyak, dan dapat dibuat dengan banyak akun sehingga mudah untuk menyamar, tanpa melibatkan akun Meta (facebook) utama.

Dalam hal ini saat barang korban telah ditemukan pada marketplace Meta (facebook), langkah selanjutnya adalah memastikan kembali ciri-ciri barang seperti merk, dan tipe barang serta ciri-ciri tambahan lainnya seperti bercak dan no. series produk, apakah sudah sesuai atau tidak dengan barang milik korban sebelumnya. Jika sudah sesuai artinya barang yang dijual pada marketplace tersebut merupakan murni barang milik korban. Langkah berikutnya adalah berusaha untuk bisa dekat, terhubung dan komunikasi dengan penjual yakni dengan menyamar sebagai pembeli yang seolah-olah tertarik dengan barang yang dijual. Dikarenakan penjual dapat menggunakan dan membuat akun Meta dengan duplikasi dan jumlah yang banyak, kita sebagai korban pun harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh penjual dengan menyamar sebagai pembeli dengan akun yang berbeda, namun pastikan akunmu bukan akun yang baru dibuat agar penjual tidak menaruh curiga terhadap akun barumu, tetapi menggunakan akun Meta yang lama dengan banyak pertemanan dikota maupun daerah, walaupun akun ini lama tidak digunakan. Setelah dapat terhubung dan komunikasi dengan penjual dan meyakinkannya untuk dapat melakukan transaksi dengan berbagi negosiasi yang ditawarkan, kemudian langkah berikutnya adalah dengan melakukan COD yakni konsep bayar ditempat dengan lokasi yang telah

ditetapkan untuk transaksi. Pastikan untuk waktu yang dipilih yakni pagi, siang, atau sore (maksimal pukul 17.00) untuk dapat melihat dan mengidentifikasi pelaku dengan jelas. Jangan menggunakan waktu pada malam hari untuk jaga-jaga terhadap sesuatu hal yang tidak diinginkan terlebih dari sisi keamanan, dikarenakan ketidaktahuan kita saat menyamar sebagai pembeli terhadap penjual apakah penjualnya sendirian, atau berkelompok, atau ada hal lain, yang sangat menyulitkan jika transaksi tersebut dilakukan pada malam hari.

Sebelum melakukan eksekusi lapangan dalam hal ini COD di lokasi yang disepakati, pastikan untuk korban yang sekaligus sebagai eksekutor yang ingin menjebak penjual dalam melakukan transaksi COD, untuk melaporkan dan membuat surat pengaduan kehilangan barang ke kantor polisi terdekat seperti polsek di area sekitar saat terjadi kehilangan barang atau sebelum eksekusi COD terhadap penjual, sehingga saat laporan sudah masuk, korban dapat meminta bantuan dari beberapa orang anggota kepolisian dalam membackup selama proses transaksi COD. Laporan pengaduan dalam bentuk surat sangat penting sekali bagi kepolisian untuk membantu pihak korban, dikarenakan ada dasar bagi polisi untuk membantu korban dengan surat tugas yang dibuat atas dasar surat pengaduan dari korban, sehingga polisi yang ditugaskan tidak sembarang dalam bertindak.



Gambar 4 Flowchart Pembuatan Laporan Pengaduan dan Penangkapan Tersangka Penjual

**SIMPULAN (PENUTUP)**

Tindak kejahatan kriminal pencurian merupakan tindak kejahatan yang marak terjadi di kota-kota besar dengan memanfaatkan kelengahan para calon korban maupun kondisi area di lapangan. Pelaku utama akan memanfaatkan keadaan yang memungkinkan untuk melakukan aksi tindak kejahatan tersebut, seperti tempat keramaian dengan memanfaatkan kelengahan calon korban yang mungkin saat itu focus pada acara yang diadakan sehingga para pelaku lebih leluasa melancarkan aksinya. Area rumah, komplek atau tempat yang sunyipun tak luput dari pantauan operasi yang telah mereka ketahui keadaannya atau yang belum mereka ketahui. Lebih dari itu pelaku utama dapat memahami situasi dan kondisi yang ada pada area tersebut yang artinya para pelaku memiliki kemampuan adaptif dan analisis yang tinggi pada lokasi yang menjadi incaran. Namun di sisi lain para pelaku, penadah, maupun penjual mempunyai kelemahan dan celah yakni mereka harus mendapatkan uang dari hasil curian yang mereka peroleh dengan cara

harus menjual barang curiannya dengan cepat, hal inilah yang kemudian menjadi kelemahan dari para pelaku maupun penjual. Penjual akan memanfaatkan media sosial Meta (facebook) untuk dapat menjual barang ke ranah publik demi mendapatkan uang. Media sosial Meta (facebook) merupakan pilihan yang tepat untuk menjual barang dengan lebih cepat karna banyaknya pengguna aktif yang ada disana. Sehingga untuk dapat menemukan barang korban dapat dilakukan pelacakan maupun pencarian pada media sosial seperti Marketplace Meta (Facebook). Kemudian menjebak penjual dengan menyamar sebagai pembeli, COD di lokasi penjual, menentukan jadwal dan waktu yang telah disepakati bersama dengan melibatkan polisi sebagai backup saat melakukan transaksi kepada penjual. Namun sebelumnya korban harus membuat surat pengaduan kepada pihak kepolisian, sebelum melakukan aksi COD kepada penjual, dikarenakan bukti surat pengaduan tersebut menjadi dasar polisi untuk menurunkan anggota dalam membantu korban dalam proses COD kepada penjual, sekaligus menangkapnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

ARAFAH, A. A., Aburaerah, S., & Agis, A. (2021). PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBELIAN BARANG CURIAN MELALUI MEDIA SOSIAL. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

FEBRIANSYAH, F. (2019). *HUKUMAN PENCURI YANG MENGEMBALIKAN BARANG CURIAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I DAN IMAM HANAFI* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

Fernandez, P. (2022). Facebook, Meta, the metaverse and libraries. *Library Hi Tech News*.

Gunawan, H., & Habibi, A. (2021). Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana

- Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 126-138.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Piranda, D. R., Sinaga, D. Z., & Putri, E. E. (2022). Online Marketing Strategy In Facebook Marketplace As A Digital Marketing Tool. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(3), 1-8.
- Saputra, R. P. (2019). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8. <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>
- Supriyono, S. (2020). *KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Surani, D. (2019, May). Studi literatur: Peran teknolog pendidikan dalam pendidikan 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 2, No. 1, pp. 456-469).
- Susanto, A., Sari, C. A., Rachmawanto, E. H., & Mulyono, I. U. W. (2020). Implementasi Facebook Marketplace untuk Produk UMKM sebagai Upaya Peningkatan Pemasaran dan Penjualan Online. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 42-51.
- Yolanda, E. (2022). *TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No. 1341/Pid. B/2019/PN Plg)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).